



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
8. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
16. Reklame papan/ billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman diatas bangunan.
17. Reklame megatron/ videotron/ Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan, atau tulisan pada kotak/ box rangka besi, aluminium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglass, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/ plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
19. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan / board dengan rangka dan plat besi, aluminium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/ atau tulisan yang terdiri atas bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/ penempatannya menggunakan rangka/ board besi, aluminium di las/ rivet/ bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.

21. Reklame kain/banner/umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/ atau tulisan dengan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/ vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/ atau memakai tiang besi/ bambu.
22. Reklame melekat/ poster/stiker/rombong adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/ atau tulisan berbentuk lembaran lepas disablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
23. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
24. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/ atau tulisan.
25. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
26. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
28. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
29. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Kawasan/ zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
31. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
32. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau nilai promotif.
33. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
34. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.

35. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
36. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
37. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
38. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/ papan reklame.
39. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/ papan reklame.
40. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
41. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lam 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar baunggi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
42. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
44. Kas umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
47. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

49. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke KUD melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDN, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
57. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau Penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
58. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

60. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang oajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN NILAI SEWA

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 2

- (1) Objek dan subjek pajak reklame didaftarkan dan didata dengan mengisi formulir SPOPD.
- (2) Wajib Pajak reklame harus mengisi SPOPD secara benar, jelas, lengkap, ditandatangani, dan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian formulir SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Formulir SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila formulir SPOPD telah diisi dengan lengkap oleh Wajib Pajak, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah wajib menerbitkan NPWPD.

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian formulir SPOPD paling lama 5 (lima) hari kerja.

- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.

Bagian Kedua
Nilai Sewa Reklame

Paragraf 1
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame terhadap jenis reklame papan/ billboard/ videotron/megatron dihitung berdasarkan atas penjumlahan nilai jual reklame dengan nilai strategis reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Nilai sewa reklame terhadap jenis reklame kain, reklame melekat/ poster/stiker/rombong, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/ slide, dan reklame peragaan dihitung berdasarkan atas penetapan yang perhitungan dan penjelasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Komponen nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas :

- a. luas reklame;
- b. harga satuan; dan
- c. jangka waktu pemasangan.

Pasal 6

- (1) Komponen nilai strategis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas :
- a. kelas jalan; dan
 - b. harga satuan.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen berdasarkan sudut pandang yang lebih dominan.
- (4) Pembobotan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Tarif Pajak Dan Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 7

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Untuk materi reklame rokok, besarnya nilai sewa reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (2) Setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15m (lima belas meter) pertama dan kelipatannya, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 15% (lima belas persen).
- (3) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (4) Penetapan nilai pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 100,00 (seratus rupiah).
- (5) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas menjadi dua digit dibelakang koma.
- (6) Untuk jenis reklame yang dikenakan nilai strategis dengan sudut pandang lebih dari satu dikenakan pajak yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Penghitungan Luas Bidang Reklame

Pasal 9

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.

- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan atau rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dan materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait yang merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.
- (6) Apabila pada bidang reklame untuk iklan layanan masyarakat terdapat materi iklan untuk kepentingan komersial maka dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 10

- (1) Pajak reklame dipungut dengan *System Official Assessment* yang penghitungan besarnya pajak terhutang ditetapkan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dengan menerbitkan Surat Penetapan Pajak Reklame dalam bentuk SKPD.
- (2) Fiskus pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dapat menentukan subjek pajak/wajib pajak atas setiap penyelenggaraan reklame atau reklame yang tayang (bersifat otonom).
- (3) Fiskus pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dapat menentukan timbulnya kewajiban pajak/ pajak terhutang dari pengamatan atas suatu perbuatan, tindakan, peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kewajiban tersebut (bersifat riil).

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan SPTPD.
- (2) Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SKPD diterbitkan.

- (3) Khusus reklame kain seperti spanduk, umbul-umbul dan lain sejenisnya, Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran dengan menggunakan SSPD sebelum reklame dipasang.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Wajib Pajak berdasarkan atas hasil pemeriksaan lapangan ternyata telah memasang reklame sebelum melakukan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pembongkaran objek pajak reklame.
- (7) Pembayaran pajak yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Wajib Pajak reklame ke KUD melalui bendahara penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah atau tempat lain yang ditunjuk serta diberikan tanda bukti lunas.
- (8) Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk cek, surat pernyataan utang, atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara reklame harus mendapatkan izin dengan cara mengajukan permohonan izin ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi reklame papan/billboard/videotron/megatron, melampirkan persyaratan :
 1. fotokopi identitas diri/ penanggung jawab/ penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor);
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 3. surat kuasa apabila pemilik/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, atau paspor dari pemberi kuasa;
 4. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;

5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap objek reklame yang pertama kali dimohonkan bagi objek reklame yang memiliki konstruksi bangunan dengan luasan 10 m^2 (sepuluh meter bujur sangkar) keatas;
 6. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, gambar rencana konstruksi, desain dan tipologi reklame bagi objek reklame yang pertama kali dimohonkan untuk objek reklame yang memiliki konstruksi bangunan;
 7. perhitungan kekuatan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/ konstruksi yang memiliki sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
 8. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan / atau bangunan yang sah, bagi objek reklame yang pertama kali dimohonkan;
 9. fotokopi polis asuransi dengan menunjukkan aslinya; dan
 10. membuat pernyataan akan menanggung segala risiko yang ditimbulkan akibat adanya penyelenggaraan reklame.
- b. bagi reklame kain seperti umbul-umbul dan spanduk, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk yang dipasang pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan, dan reklame melekat/poster/ stiker/rombong, melampirkan persyaratan :
1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, atau paspor);
 2. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, atau paspor dari pemberi kuasa;
 4. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, atau paspor dari pemberi kuasa;
 5. surat perjanjian kontrak pembuatan dan /atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
 6. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain dan tipologi reklame; dan
 7. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/ atau bangunan yang sah, bagi objek reklame yang pertama kali dimohonkan.
- (2) IMB Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dimohonkan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin reklame.
- (3) Gambar rencana konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, terdiri atas :
- a. gambar denah skala 1:100;
 - b. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 - c. gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;

- d. gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20; dan
- e. gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20

Pasal 13

- (1) Petugas pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa kelengkapan persyaratan dari pemohon izin reklame, dalam hal tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon izin reklame dengan diberikan penjelasan dan dalam hal telah benar dan lengkap diberikan tanda terima.
- (2) Pemohon izin reklame yang kelengkapan persyaratannya telah benar dan lengkap harus mengisi formulir permohonan izin reklame secara benar, jelas, lengkap, ditandatangani, dan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian formulir permohonan izin reklame jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian permohonan izin reklame jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Izin reklame ditandatangani dan diterbitkan setelah pemohon izin reklame membayarkan kewajiban perpajakan daerah (pajak reklame) serta menyerahkan tanda bukti lunas atau SSPD.

Pasal 15

- (1) Masa izin reklame dapat dipersamakan dengan satuan masa pajak reklame berdasarkan atas jenis reklame.
- (2) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berakhir tidak dapat diperpanjang kembali.
- (3) Terhadap reklame yang masa izinnnya telah berakhir, izin reklame tersebut dapat diperpanjang.
- (4) Izin reklame yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron wajib mengajukan permohonan kembali dengan melampirkan:
 - a. asli surat izin reklame;

- b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- c. gambar desain tampilan materi reklame (bila ada perubahan);
- d. fotokopi perjanjian sewa menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotokopi alas hak yang dilegalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah/bangunan milik perorangan/ swasta), (bila ada perubahan);
- e. fotokopi IMB tempat penyelenggaraan reklame apabila konstruksi bangunan berubah; dan
- f. fotokopi polis asuransi dengan menunjukkan aslinya.

(5) Izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 16

Izin reklame terhadap reklame papan/billboard/videotron/ megatron untuk iklan layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan :

- a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
- b. fotokopi Surat Keputusan jabatan pemohon dilegalisir dari instansi/lembaga yang bermohon;
- c. gambar desain tampilan materi reklame;
- d. gambar rencana reklame yang terdiri atas :
 - 1. gambar denah skala 1:100;
 - 2. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 - 3. gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
 - 4. gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20; dan
 - 5. gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20.
- e. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
- f. fotokopi perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotokopi alas hak yang dilegalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah/bangunan milik perorangan/ swasta); dan
- g. fotokopi IMB tempat penyelenggaraan reklame apabila konstruksi reklame ditempelkan, digantungkan atau di atas bangunan gedung/ non gedung.

Pasal 17

- (1) Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan jenis reklame yang bukan objek pajak.
- (2) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 logo/merek sponsor yang bukan pemerintah (swasta) hanya diperkenankan tercantum pada bidang reklame maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) untuk keseluruhan bila lebih dari 1 (satu) sponsor.

Pasal 18

- (1) Penyelesaian permohonan izin reklame papan/ billboard/ videotron/megatron dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Penyelesaian permohonan perpanjangan izin reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Izin reklame tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila:
 - a. pemegang izin reklame tidak memasang reklame sesuai dengan izin reklame yang telah diberikan karena ditemukan adanya perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi bangunan reklame;
 - b. materi reklame melanggar norma atau kaedah hukum; dan
 - c. masa berlaku izin reklame telah berakhir.
- (2) Sebelum pencabutan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan kepada pemegang izin reklame.
- (3) Terhadap pencabutan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.
- (4) Apabila izin reklame telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Terhadap reklame yang telah dicabut izinnya, reklame yang tidak memiliki izin, reklame yang telah berakhir masa izinnya, atau reklame yang materinya telah mengalami perubahan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu diberikan sanksi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, berupa tanda silang berwarna merah pada materi reklame dan / atau mempublikasikan pelanggaran reklame di media massa.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1x24 jam terhitung sejak reklame telah dicabut izinnya, reklame yang tidak memiliki izin, reklame yang telah berakhir masa izinnya, atau reklame yang materinya telah mengalami perubahan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyelenggara reklame untuk menurunkan materi reklame, memutuskan hubungan listrik, atau penindakan lain yang sifatnya meniadakan reklame.
- (5) Apabila pemberian sanksi yang diberikan kepada penyelenggara reklame tidak dilaksanakan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah wajib menyampaikan secara tertulis kepada Satuan Polisi Pamong Praja perihal ketidakpatuhan melaksanakan sanksi tersebut untuk dilaksanakan tindakan pembongkaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis reklame yang dimaksud pada ayat (1) adalah reklame baliho/billboard/ videotron/ megatron.

BAB V PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dapat menerbitkan STPD, apabila :
 - a. pajak reklame dalam hari berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan dapat ditagih dengan STPD.

Pasal 22

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terhutang dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dalam waktu paling sedikit 7 (tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran.
 - b. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
 - c. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara pelaksanaan Penyitaan.
 - d. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaikan kepada Wajib Pajak, apabila :
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Wali Kota.
 - e. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dalam waktu paling singkat 14 (empat belas hari) setelah pelaksanaan penyitaan, mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa.
 - f. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.
 - g. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampikan kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan

- h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan atas putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, Huruf e, dan huruf f, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Pasal 23

Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VI PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 24

- (1) Khusus bagi Wajib Pajak (pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame) dengan perolehan omset lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan secara umum.

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perolehan omset sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar.
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu.
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lainnya.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah :
 - a. memperlihatkan dan /atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname) yang ada pada penyelenggara reklame; dan
 - d. memberikan data potensi dan keterangan lain yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omset atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah atas persetujuan Wali Kota dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor.
- (7) Untuk kepentingan pengamanan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan penyelenggaraan reklame kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan reklame.
- (2) Dalam hal penyelenggara reklame sudah menyelenggarakan reklame tetapi tidak melaporkan penyelenggaraan reklame kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, maka Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah menerbitkan Surat Himbauan untuk segera didaftarkan dan dilakukan pembayaran pajak.

- (3) Dalam hal setelah 3x24 jam Surat Hibauan tidak ditanggapi, maka Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah menerbitkan Surat Teguran pertama kepada subjek pajak/ Wajib Pajak/ penyelenggara reklame.
- (4) Dalam hal setelah 3x24 jam hari Surat Teguran pertama tidak ditanggapi, maka Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah menerbitkan Surat Teguran kedua pada subjek pajak/Wajib Pajak/ penyelenggara reklame.
- (5) Wajib pajak/subjek pajak/penyelenggara tidak juga menanggapi surat teguran kedua dalam tempo 3x24 jam, maka petugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dapat melakukan penempelan stiker atau surat yang berisi keterangan Objek Pajak ini belum memenuhi/melunasi kewajibannya membayar pajak reklame.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan keberatan.

Pasal 29

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan mengenai keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Bandung

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan atas keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan atas Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Wali Kota atau pejabat dalam hal ini Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tentang Pajak Reklame;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD oleh Pejabat Pengelola;

- e. Surat Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- f. Surat Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan daerah;
- h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
- i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
 - a. sanksi administratif berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STTPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan secara tertulis kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditanda tangani Wajib Pajak;

- c. terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan atas alasan yang dapat diterima, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Pejabat Pengelola;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. terhadap permohonan yang ditolak, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah :
 - 1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas; dan
 - 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administratif berupa Bunga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 - 1. Surat Pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena Kesalahannya; dan
 - 2. SKPD yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah segera melakukan penelitian administratif tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak Maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah.
- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/ atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagai pengganti SKPD atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah.
- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah.
- (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 34

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat megurangkan atau membatalkan SKPD yang tidak benar, apabila terdapat :
- a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak yang gtercantum dalam SKPD.

- (3) Pengurangan atau pembetulan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh Novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan SKPD dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah berdasarkan atas pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/ usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah meminta pejabat struktural terkait untuk membahas pengurangan atau pembatalan SKPD.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/ pembatalan SKPD.
- (7) Berdasarkan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan SKPD atau menerima atau menolak pembatalan SKPD.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Petugas dan/ atau Pejabat yang ditunjuk memproses penerbitan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah berupa :
 - a. Keputusan Pengurangan atau Pembatalan SKPD; atau
 - b. Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan SKPD.
- (9) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah segera melakukan :

- a. Pembatalan SKPD yang lama dengan cara mengusulkan kepada Pejabat Pengelola menerbitkan SKPD yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada SKPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/ keterangan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima SKPD yang baru;
 - d. terhadap SKPD yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (10) Atas diterbitkannya SKPD penolakan pengurangan atau pembatalan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka SKPD yang lama tetap berlaku berdasarkan atas SKPD penolakan pengurangan atau pembatalan.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Wali Kota.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke KUD atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah berdasarkan atas :
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampiri dokumen :
 - a. identitas penduduk/ KTP pemohon Wajib Pajak;
 - b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;

- d. pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
 - e. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (6) Berdasarkan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus menetapkan SKPDLB.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak reklame hanya kepada Wali Kota melalui kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi KTP atau identitas pemohon lainnya, fotokopi surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi tempat reklame diselenggarakan bersama instansi yang mengeluarkan izin, yang hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Berdasarkan atas hasil penelitian administrasi dan laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan atas pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak reklame untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Pejabat Pengelola.

- (5) Berdasarkan atas telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada pejabat yang diunjuk agar ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.

Pasal 37

- (1) Wali Kota atau pejabat dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dapat memberikan pengurangan pokok pajak untuk jenis reklame tertentu paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan atas alasan yang dapat diterima antara lain adanya kerusakan reklame akibat kondisi/ bencana alam, atau hasil dari penyelenggaraan reklame digunakan bagi kepentingan sosial atau kemasyarakatan.

Pasal 38

- (1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan oleh Wali Kota atau Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, yang hanya berupa pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan atas pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.
- (3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan atas pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur tersendiri oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah.

Pasal 39

- (1) Wali Kota dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik (*reciprocitas*).
- (2) Pemberian pembebasan pajak selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan atas alasan penyelenggaraan reklame bukan bersifat komersial atau semata-mata dimaksudkan sebagai partisipasi/ sponsor dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau peringatan hari ulang tahun Daerah atau untuk kepentingan keagamaan.

- (3) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dan instansi terkait lainnya yang berperan dalam peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Reklame, atas persetujuan Wali Kota dapat diberi insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dan instansi terkait lainnya;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 41

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Reklame dalam tahun anggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Reklame serta instansi terkait lainnya ditetapkan Wali Kota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Izin reklame yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Wali Kota ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa izin reklamennya berakhir.
- (2) Seluruh Perjanjian Kerja Sama yang masih mengikat antara Pemerintah Daerah dengan pemilik/ pengelola objek reklame, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 Desember 2020

Pjs.WALI KOTA MEDAN,

ttd

ARIEF SUDARTO TRINUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
REKLAME

A. NILAI SEWA REKLAME

Reklame Insidental (Maksimal 30 Hari Kalender) terdiri dari :

- a. Reklame Balho
Rp. 1.850,00 (1Sisi) dan Rp. 1.920.00 (2Sisi)
- b. Reklame Umbul-umbul/spanduk/banner
Rp. 12.000,00/m²/hari
- c. Reklame Melekat/Stiker/Poster
Rp. 7.800,00/lembar paling sedikit Rp. 4.000.000,00 setiap kali penyelenggaraan
Rp. 7.800,00/m²
- d. Reklame Rombong
Rp. 800,00/lembar paling sedikit Rp. 4.000.000,00 setiap kali penyelenggaraan
- e. Reklame Selebaran
Rp. 2.600.000,00 sekali penyelenggaraan (paling lama 1 bulan)
- f. Reklame Udara
Rp. 1.300,00/15 detik
- g. Reklame Suara
Rp. 6.500,00/15 detik dengan suara, Rp.2.000,00/15 detik tanpa suara
- h. Reklame Film/Slide
Rp. 15.600,00/hari paling sedikit Rp.240.000,00
- i. Reklame Peragaan
Rp. 2.600.000,00 sekali penyelenggaraan (paling lama 1 bulan)
- j. Reklame Apung

Reklame Permanen (Maksimal 365 Hari Kalender) terdiri dari :

- a. Reklame Billboard/Videotron/Megatron
Rp. 1.850,00 (1 Sisi) dan Rp.1.920,00 (2 Sisi)
- b. Mini Billboard
Rp. 5.170,00 (1 Sisi) dan Rp. 6.470,00 (2 Sisi)
- c. Neon Box
Rp. 1.800,00/m²
- d. Reklame *Wall Painting*
Rp. 7.800,00/m²
- e. Reklame Berjalan pada kendaraan,
sekali penyelenggaraan (paling lama 1 tahun)
Rp. 7.800,00/m²

B. PEMBOBOTAN KELAS JALAN

1. Untuk jenis reklame billboard/baliho/bando/videotron/megatron dan mini billboard sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Ukuran Luas Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	Sisi		Nilai Strategis		
				1 (Rp)	2 (Rp)	Kelas Jalan 1 (Rp)	Kelas Jalan 2 (Rp)	Kelas Jalan 3 (Rp)
1	Billboard/ Baliho/Bando/ Videotron/ Megatron	1 m ²	1 hari	1.850,00	1.920,00	280.000.000,00	240.000.000,00	200.000.000,00
2	Mini Billboard	1 m ²	1 hari	5.170,00	6.470,00	48.000.000,00	40.000.000,00	32.000.000,00

2. Untuk jenis reklame kain berupa umbul-umbul, spanduk dan banner, reklame menempel/rombong/reklame berjalan serta reklame neon box sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Ukuran Luas Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	Harga Satuan (Rp)
1	Kain berupa umbul-umbul, spanduk, dan banner	1 m ²	1 hari	12.500,00
2	Reklame menempel/rombong/reklame berjalan	1 m ²	1 hari	7.800,00
3	Reklame neon box	1 m ²	1 hari	1.800,00

C. DAFTAR LOKASI JALAN YANG DIBENARAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA MEDAN

1) Jalan Kelas 1 (satu)

- a. Jl. Abdul Haris Nasution (md Simp. Jl. Brigjend. Katamso s/d Simp. Jl. Legjend. Jamin Ginting)
- b. Jl. Asia (md Simp. Jl. Sutomo s/d Simp. Jl. Kapten Jumhana)
- c. Jl. H. Adam Malik (md Simp. Jl. Jend. Gatot Subroto s/d Simp. Jl. Kl. Yos Sudarso)

- d. Jl. Asrama Pondok Kelapa (md Simp. Jl. Jend. Gatot Subroto s/d Simp. Jl. Pertempuran)
- e. Jl. Brigjend. Katamso (md Simp. Jl. Letjend. Suprpto s/d Simp. Jl. Ir.H. Juanda)
- f. Jl. Balai Kota (md Simp. Jl. Bukit Barisan s/d Simp. Jl. Prof.HM. Yamin)
- g. Jl. Bandung (md Simp. Jl. Palangkaraya s/d Simp. Jl. Sutomo)
- h. Jl. Teuku Cik Ditiro (md Simp. Jl. KH. Zainul Arifin s/d Simp. Jl. Jend. Sudirman)
- i. Jl. Cirebon (md Simp. Jl. Letjend. MT. Haryono s/d Simp. Jl. Hji. Ani Idrus)
- j. Jl. Dr. Mansyur (md Simp. Jl. Letjend. Jamin Ginting s/d Simp. Jl. Setia Budi)
- k. Jl. Krakatau (md Simp. Jl. Karantina s/d Simp. Jl. Pintu Masuk Tol)
- l. Jl. Glugur (md Simp. Jl. Letjend. S. Parman s/d Simp. Jl. Jend. Gatot Subroto)
- m. Jl. Guru Patimpus (md Simp. Jl. Putri Hijau s/d Simp. Jl. H. Adam Malik)
- n. Jl. Jendral Gatot Subroto (md Simp. Jembatan Jl. Sei Babura s/d Batas Kota Medan)
- o. Jl. Gajah Mada (md Simp. Jl. Letjend. S. Parman s/d Simp. Jl. Darussalam)
- p. Jl. KH. Zainul Arifin (md Simp. Jl. Imam Bonjol s/d Simp. Jl. Letjend. S. Parman)
- q. Jl. Juanda (md Simp. Jl. Sisingamangaraja s/d Simp. Jl. Walter Mongonsidi)
- r. Jl. Irian Barat (md Simp. Jl. Prof.HM. Yamin s/d Simp. Jl. Letjend. MT. Haryono)
- s. Jl. Sutan Iskandar Muda (md Simp. Jl. Jend. Gatot Subroto s/d Simp. Jl. Letjend. Jamin Ginting)
- t. Jl. Kejaksaan (md Simp. Jl. Letjend. S. Parman s/d Simp. Jl. Teuku Umar)
- u. Jl. Kl. Yos Sudarso (md Simp. Jl. Merak Jingga s/d Simp. Jl. Pertempuran)
- v. Jl. Kapten Muslim (md Simp. Jl. Jend. Gatot Subroto s/d Simp. Jl. Kapten Sumarsono)
- w. Jl. Kapten Pattimura (md Simp. Jl. Jend. Sudirman s/d Simp. Jl. Walter Mongonsidi)
- ✕. Jl. Letjend. Jamin Ginting (md Simp. Jl. Pattimura s/d Sumpang Pos)
- y. Jl. Mayjend. Supadmo (md Simp. Jl. Jend. Gatot Subroto s/d Simp. Jl. Setia Budi)
- z. Jl. Merak Jingga (md Simp. Jl. Kl. Yos Sudarso s/d Simp. Jl. Prof.HM. Yamin)
- aa. Jl. Walter Mongonsidi (md Simp. Jl. Kapten Pattimura s/d Simp. Jl. Ir.H. Juanda)
- bb. Jl. MT. Haryono
- cc. Jl. Ngumban Surbakti (md Simp. Jl. Letjend. Jamin Ginting s/d Simp. Jl. Setia Budi)
- dd. Jl. Nibung Raya (md Simp. Jl. Jend. Gatot Subroto s/d Simp. Jl. Perpustakaan)
- ee. Jl. Perintis Kemerdekaan (md Simp. Jl. Putri Hijau s/d Simp. Jl. Prof.HM. Yamin)
- ff. Jl. Palang Merah (md Simp. Jl. Imam Bonjol s/d Simp. Jl. Pegadaian)
- gg. Jl. Pemuda (md Simp. Jl. Letjend. Suprpto s/d Simp. Jl. Palang Merah)
- hh. Jl. Hji. Ani Idrus (md Simp. Jl. Sutomo s/d Simp. Jl. Pemuda)
- ii. Jl. TB. Simatupang (md Simp. Jl. Jend. Gatot Subroto s/d Simp. Jl. Sunggal)
- ij. Jl. Prof.H.M. Yamin, SH (md Simp. Jl. Putri Hijau s/d Simp. Jl. GB. Yosua)
- kk. Jl. Putri Hijau (md Simp. Jl. Prof. HM. Yamin s/d Simp. Jl. Merak Jingga)
- ll. Jl. Soekarno Hatta/Ringroad/Gagak Hitam (md Simp. Jl. Setia Budi s/d Jl. Jend. Gatot Subroto)

- mm. Jl. Sekip (md Simp. Jl. Jend. Gatot Subroto s/d Simp. Jl. Gereja)
 nn. Jl. Setia Budi (md Simp. Jl. Sunggal s/d Simp. Jl. Letjend. Jamin Ginting)
 oo. Jl. Surabaya (md Simp. Jl. Letjend. MT. Haryono s/d Simp. Jl. Hj. Ani Idrus)
 pp. Jl. Sutomo (md Simp. Jl. Rahmadsyah s/d Simp. Jl. Perintis Kemerdekaan)
 qq. Jl. Sutrisno/Dr.Drs.H. Ibrahim Simik (md Simp. Jl. Sutomo s/d Simp. Jl. Abdul Rahman Hakim)
 rr. Jl. Sisingamangaraja (md Simp. Jl. Pandu s/d Fly Over Amplas)
 ss. Jl. Letjend. S. Parman (md Simp. Jl. Jend. Gatot Subroto s/d Simp. Jl. Jend. Sudirman)
 tt. Jl. T. Amir Hamzah (md Simp. Jl. H. Adam Malik s/d Simp. Jl. Brigjend. H.A. Manaf Lubis)
 uu. Jl. MH. Thamrin (md Simp. Jl. Perintis Kemerdekaan s/d Simp. Jl. Sutrisno/Dr.Drs.H. Ibrahim Simik)
 vv. Jl. Stasiun (md Simp. Jl. Prof.H.M. Yamin, SH s/d Simp. Jl. Bukit Barisan)
 ww. Tritura (md Simp. Brigjend. Katamso s/d Jl. Sisingamangaraja)
- 2) Jalan Kelas 2 (dua)
 Jalan yang tidak termasuk Kelas Jalan 1 (satu) dan Jalan Kelas 3 (tiga)
- 3) Jalan Kelas 3 (tiga)
 Jalan Lingkungan

D. DAFTAR LOKASI JALAN YANG TIDAK DIBENARKAN UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA MEDAN

No	Nama Jalan	Keterangan
1	Jenderal Sudirman	Md Simp. Jalan Letjend. S. Parman s/d Simp. Jalan Tuanku Imam Bonjol
2	Kapten Maulana Lubis	Md Simp. Jalan Letjend. S. Parman s/d Simp. Jalan Jembatan Sei Deli
3	Pangeran Diponegoro	Md Simp. Jalan Jenderal Sudirman s/d Simp. Jalan Kejaksaan
4	Imam Bonjol	Md Simp. Jalan Kapten Maulana Lubis s/d Simp. Jalan Ir. H. Juanda (kecuali di Persimpangan yang dibenarkan)
5	Wali Kota	Md Simp. Jalan Jenderal Sudirman s/d Simp. Jalan Ir. H. Juanda
6	Pengadilan	Md Simp. Jalan Kejaksaan s/d Simp. Jalan Kapten Maulana Lubis
7	Kejaksaan	Md Simp. Jalan Tuanku Imam Bonjol s/d Simp. Jalan Teuku Umar

8	Letjend. Suprpto	Md Simp. Jalan Brigjend. Katamso s/d Simp. Jalan Tuanku Imam Bonjol
9	Balai Kota	Md Simp. Jalan Ahmad Yani s/d Simp. Jalan Bukit Barisan
10	P. Penang	Md Simp. Jalan Stasiun s/d Simp. Jalan Balai Kota
11	Bukit Barisan	Md Simp. Jalan Balai Kota s/d Simp. Jalan Stasiun
12	Stasiun	Md Simp. Jalan Bukit Barisan s/d Simp. Jalan P. Penang
13	Raden Saleh	Md Simp. Jalan Jembatan Sei Deli s/d Simp. Jalan Balai Kota

E. NILAI STRATEGIS DENGAN SUDUT PANDANG LEBIH DARI SATU

1. Untuk jenis reklame papan/billboard/vidoeotron/megatron yang dikenakan nilai strategis dengan sudut pandang lebih dari satu dikenakan pertambahan pajak sebesar:
 - a. dua sudut pandang Rp 2.000.000,00
 - b. tiga sudut pandang Rp 3.000.000,00
 - c. empat sudut pandang Rp 4.000.000,00
 - d. di atas empat sudut pandang Rp 7.000.000,00
2. Untuk jenis reklame mini billboard yang dikenakan nilai strategis dengan sudut pandang lebih dari satu dikenakan pertambahan pajak sebesar:
 - a. dua sudut pandang Rp 500.000,00
 - b. tiga sudut pandang Rp 1.000.000,00
 - c. empat sudut pandang Rp 1.500.000,00
 - d. di atas empat sudut pandang Rp 2.000.000,00

Pjs. WALI KOTA MEDAN,

ttd

ARIEF SUDARTO TRINUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
 Pembina

NIP. 19750228 200604 1 015